

**PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN USIA SEBELUM 19 TAHUN  
DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Disusun Oleh:**

**Indah Nuriana**

**2110012111217**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg. No: 672/Pdt/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg. No: 672/Pdt/02/III-2025**

Nama : **Indah Nuriana**  
NPM : **2110012111217**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Dispensasi Kawin Usia Sebelum 19 Tahun  
Di Pengadilan Agama Sungai Penuh**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*



**Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H (Pembimbing) .....**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

# PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN USIA SEBELUM 19 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Indah Nuriana<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang City

E-mail: [indah.nuriana01@gmail.com](mailto:indah.nuriana01@gmail.com)

## ABSTRACT

Article 7 Section (1) Act Number 16 Year 2019 about Change of Act Number 1 Year 1974 about Marriage to set the minimum age for carrying out marriage is 19 years old for men and women. However, Article 7 Section (2) allows minors marriage by applying marriage dispensation request to the court if it has urgent reason with the supporting evidence. The problem formulations are : 1) What are the reason of marriage dispensation request submission at Sungai Penuh Religious Court? 2) What are the judge's basic considerations for granting marriage dispensation request submission. This research uses juridical and sociological legal approaches. Data resources which are used are primary data and secondary data. Data analytical method is qualitative. The results of this research are: 1) Reasons of marriage dispensation request submission are pregnancy out of wedlock, the too-close relationship, economy and matchmaking factor, culture and custom factor, effort of avoiding illegitimate, and readiness to carry out marriage. 2) Basic considerations on granting marriage dispensation request submission are protection for child, social and psychological factors of prospective mother, difficulty to separate relationship and avoiding norm violation, the future of applicant, aspects of society trust, assessment on mental and financial readiness.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Child, Under Age

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan hubungan yang mengikat fisik dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng, berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang mulia, namun untuk melaksanakannya haruslah memiliki kesiapan yang matang. Pasangan yang dikatakan kurang atau belum matang adalah pasangan yang menikah dibawah umur.<sup>2</sup>

Batasan umur minimal untuk melaksanakan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun." yang artinya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak dapat diakui di mata hukum apabila belum memenuhi persyaratan tersebut. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" sehingga mengizinkan terjadinya perkawinan

<sup>1</sup> Niken Ayu Afrilia, dkk, "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis", *Diponegoro Private Law Review*, Volume 10, Nomor 2 Desember 2023, hlm. 109.

<sup>2</sup> Mariana Panji Ramadhan dan M. Lisanuddin Ramdani, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun

Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Volume 3, Nomor 1 Juni-September 2022, hlm. 165.

anak usia sebelum 19 tahun dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, terdapat cukup banyak jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin selama tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tabel berikut ini adalah data jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Indonesia tahun 2020, 2021, dan 2022.

**Tabel 1. Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Pengajuan
1	2020	64.222
2	2021	62.919
3	2022	52.095
4	2023 dan 2024	Belum dipublikasi

Sumber : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama<sup>3</sup>

Sedangkan untuk data pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah pada tabel berikut.

**Tabel 2. Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Dikabulkan
1	2020	24	19
2	2021	19	18
3	2022	41	41
4	2023	34	20
5	Januari – September 2024	38	35

Sumber : Pengadilan Agama Sungai Penuh

Dari tabel di atas dapat di lihat pengajuan dispensasi kawin pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Sungai Penuh,

jumlah rata-rata pertahun adalah 31 pengajuan dan rata-rata perkara yang dikabulkan pertahun adalah 27 perkara. Pengajuan terbanyak dalam 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2022 yaitu 42 perkara dan tahun 2021 adalah yang paling sedikit yaitu sebanyak 19 perkara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN USIA SEBELUM 19 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH”**

## B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh mengabulkan permohonan dispensasi ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 13 responden yang telah mendapatkan persetujuan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sungai Penuh terdapat alasan beberapa alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu seperti pada tabel berikut ini.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020-2023, *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 13

**Tabel 3. Hasil Wawancara Pemohon Dispensasi Kawin**

No.	Alasan Pengajuan	Jumlah Pengajuan
1	Kehamilan sebelum perkawinan	4
2	Perjodohan	2
3	Kesiapan menikah	3
4	Upaya menghindari zina	4

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap bapak Sanusi Pane yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh. Berdasarkan pemaparan dari beliau, terdapat beberapa alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh, yaitu:

1. Kehamilan sebelum perkawinan
2. Hubungan yang sudah terlalu dekat
3. Faktor ekonomi dan perjodohan
4. Faktor budaya/adat
5. Upaya menghindari perbuatan zina.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Usia 19 Tahun Di Pengadilan Agama Sungai Penuh**

1. Kehamilan sebelum perkawinan  
Dasar pertimbangan hakim mengabulkan alasan ini adalah selalu memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi anak yang akan dilahirkan dan juga aspek psikologis dan sosial dari calon ibu yang masih di bawah umur.
2. Hubungan yang sudah terlalu dekat dan upaya menghindari zina  
Dasar pertimbangan hakim mengabulkan alasan ini adalah mempertimbangkan bahwa pasangan yang sudah terlalu dekat cenderung sulit untuk dipisahkan dan berisiko melakukan pelanggaran norma sosial dan agama.
3. Faktor ekonomi dan perjodohan  
Dasar pertimbangan hakim mengabulkan alasan ini adalah prospek masa depan calon mempelai, terutama jika calon suami sudah memiliki pekerjaan atau usaha yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga.
4. Faktor budaya/adat  
Dasar pertimbangan hakim mengabulkan alasan ini adalah aspek kepercayaan

masyarakat tentang waktu yang dianggap baik untuk melangsungkan perkawinan.

5. Kesiapan melaksanakan perkawinan  
Dasar pertimbangan hakim mengabulkan alasan ini adalah calon mempelai telah menunjukkan kesiapan mental dan finansial. Calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang tetap untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh, yaitu: kehamilan sebelum perkawinan, hubungan yang terlalu dekat, faktor ekonomi dan perjodohan, faktor budaya dan adat, upaya menghindari zina, dan kesiapan untuk melaksanakan perkawinan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh, sebagai berikut: perlindungan anak, aspek psikologis dan sosial calon ibu, sulit dipisahkan dan upaya menghindari pelanggaran norma, masa depan calon mempelai, aspek kepercayaan masyarakat, dan penilaian terhadap kesiapan mental dan finansial.

### **B. Saran**

1. Agar para generasi muda lebih fokus pada pendidikan dan pembentukan karakter untuk menghindari dampak negatif pergaulan bebas yang dapat menghambat masa depan, seperti kehamilan sebelum perkawinan yang berujung pada dispensasi perkawinan. Prioritas harus diberikan pada pengembangan diri dan pencapaian cita-cita demi masa depan yang lebih baik.
2. Orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing anak untuk menghindari pergaulan bebas. Pengawasan intensif dan penanaman nilai moral serta akidah agama sejak dini membantu anak mengontrol diri dan memilih pergaulan yang baik. Sebagai teladan, orang tua perlu konsisten dalam beribadah, mengajarkan kebaikan, dan membangun komunikasi terbuka dengan anak agar memiliki landasan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup.
3. Agar Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat

tentang pernikahan dini, dampaknya, serta mensosialisasikan prosedur dan ketentuan hukum dispensasi kawin. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami risiko pernikahan dini dari segi mental, ekonomi, dan kesehatan, sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih mempertimbangkan kesiapan anak sebelum menikah. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini dan memberi kesempatan anak berkembang optimal sebelum berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### B. Sumber Lain

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023, Rekap Permohonan Dispensasi Kawin Periode Tahun 2020-2023, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 13 Februari 2025, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktori>

Mariana Panji Ramadan dan M. Lisanuddin Ramdani, “ Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Volume 3, Nomor 1 Juni-September 2022.

Niken Ayu Afrilia, dkk, ‘ Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis’, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 10, Nomor 2 Desember 2023.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**
3. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.